



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Sungguminasa Telepon (0411) 866536 Fax. (0411) 840892
Website : rsudsyekhyusuf.com, email : rsugowa_syekhyusuf@yahoo.com, Kode Pos : 92117

STANDAR PELAYANAN POLIKLINIK MATA

I. DASAR HUKUM

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor: 400.7.1/525.d/RSUD-SY/II/2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

II. PERSYARATAN PELAYANAN

Pasien / keluarga pasien mendaftarkan pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat

Jalan (TP2RJ) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pasien dengan tipe kepesertaan JKN
 - Surat rujukan dari Puskesmas wilayah domisili pasien
 - Kartu Asli BPJS
 - SEP dan Surat Kontrol
2. Pasien Umum
 - Kwitansi pembayaran dari loket kasir
3. Rujukan dari dokter praktek (jika ada)

III. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu Poliklinik Mata
2. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai nomor antrian
3. Perawat melakukan pemeriksaan tanda vital
4. Perawat melakukan asesmen awal rawat jalan
5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang radiologi/laboratorium jika dibutuhkan
6. Dokter menuliskan resep obat pada kertas resep

IV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Waktu tanggap pelayanan di poliklinik MATA \leq 10 menit sejak berkas rekam medik diterima di poliklinik

V. BIAYA/TARIF

1. Peserta JKN biaya ditanggung oleh BPJS dengan tarif INA CBGs
2. Pasien Umum
 - Poliklinik Spesialis Rp. 37,500
 - Konsul antar spesialis Rp.37,500
 - Tarif tindakan dan pemeriksaan penunjang

sesuai tindakan yang diberikan mengacu ke Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

VI. PRODUK LAYANAN

1. Anamnese
2. Pemeriksaan fisik
3. Pemeriksaan Mata/slitlamp
4. Pengukuran kacamata
5. Biometri
6. Funduscopy
7. Pemeriksaan buta warna
8. Pengukuran Tekanan Intra Okuler (TIO)
9. Tindakan medik ringan dan sedang
10. Konsultasi
11. 11. Terapi dan penanganan sesuai diagnosis penyakit

VII. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Unit Pelayanan Pengaduan.
2. Telepon : 082191966060
3. WhatsApp : 082191966060
4. Website : rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id
5. Email : Pengaduanrsudsyekhyusuf@gmail.com
6. Kotak Pengaduan

VIII. SARANA DAN PRASARANA ATAU FASILITAS

1. Hammer tes
2. Funduskopi
3. Meja
4. Kursi
5. Tempat tidur
6. Komputer
7. AC
8. Ruang tunggu pasien

IX. KOMPETENSI PELAKSANA

1. DOKTER
 - a. Dokter Spesialis MATA
 - b. Surat Izin Praktek (SIP)
2. PERAWAT
 - a. Minimal Pendidikan S1, D.IV dan D.III

Keperawatan

b. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) dan STR

X. PENGAWASAN

1. Kepala Instalasi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
2. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kasie Pelayanan Medik melakukan supervisi secara periodik
3. Pengawasan langsung oleh Direktur Rumah Sakit melalui CCTV yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Direktur

XI. JUMLAH PELAKSANA

Dokter : 3
Perawat : 1
Administrasi : 1

XII. JAMINAN PELAYANAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta di dukung oleh sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang akauntabel, efektif dan efisien.


XIII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Identifikasi pasien dilakukan sesuai dengan SOP
2. Semua tindakan tercatat dalam status pasien
3. Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan
4. Bebas dari pungutan liar untuk pasien umum membayar berdasarkan PERDA dan pembayaran dilakukan di kasir RS

XIV. EVALUASI KINERJA

Evaluasi rutin dalam bentuk monitoring dan evaluasi dari Manajemen untuk menjaga mutu serta kinerja pelayanan

DIREKTUR RSUD SYEKH YUSUF
KAB. GOWA



drg. Hj. RAHMAWATI DJALIL
Pangkat : Pembina Tk.1
NIP : 19810615 200801 2 025